GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pada dinas daerah provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang perkebunan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 116).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan yang selanjutnya disebut UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu dibidang pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Benih tanaman perkebunan yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembang biakkan tanaman.
9. Standar mutu benih adalah spesifikasi teknis benih yang baku mencakup mutu fisik, genetis, fisiologis dan/atau kesehatan benih.
10. Kebun sumber adalah pertanaman varietas unggul perkebunan yang dibangun untuk tujuan khusus sebagai penghasil benih sumber.
11. Benih sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelasa-kelas benih meliputi benih penjenis, benih dasar dan benih pokok.
12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
13. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

14. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki izin untuk melaksanakan produksi dan mengedarkan benih.
15. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
16. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap dokumen, proses produksi dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu yang ditetapkan.
17. Pengujian mutu benih adalah suatu tindakan pengawasan dan pengendalian mutu benih melalui penerapan standarisasi sistem mutu yang bertaraf internasional dalam tingkat laboratorium.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.

(2) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Unit Pelaksana Teknis Kelas A dengan wilayah kerja meliputi Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
c. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan;
d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan mutu dan peredaran benih;
e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian dan sertifikasi benih;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
g. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
    a. Kepala UPT;
    b. Sub Bagian Tata Usaha;
    c. Seksi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih;
    d. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih;
    e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai fungsi :

a. memimpin UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan mutu dan peredaran benih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dibidang pengujian dan sertifikasi benih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mengawasi pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
f. mengendalikan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
g. pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
h. melaksanakan fungsi lain di bidang pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
f. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

Bagian Kelima

Seksi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih

Pasal 11

Seksi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan mutu dan peredaran benih.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih;
b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pengawasan mutu dan peredaran benih;
c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan mutu dan peredaran benih;
d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang eksplorasi, inventarisasi, identifikasi, observasi dan pengusulan calon varietas unggul tanaman perkebunan;
e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan penilaian, pemurnian, penetapan dan evaluasi kelayakan kebun sumber benih tanaman perkebunan;
f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan rekomendasi dan evaluasi izin usaha produksi benih tanaman perkebunan;
g. pelaksanaan kegiatan teknis operasional evaluasi kelayakan mutu benih bersertifikat yang beredar di produsen dan masyarakat pengguna;
h. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemeriksaan reguler atau tertentu berkaitan dengan legalitas, stok dan penyaluran benih tanaman perkebunan di produsen dan masyarakat pengguna;
i. pelaksanaan kegiatan inventarisasi pelanggaran dan penyelesaian masalah di bidang perbenihan tanaman perkebunan;
j. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan koleksi varietas unggul tanaman perkebunan;
k. pelaksanaan sistem informasi perbenihan tanaman perkebunan;
l. pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih;
m. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih;
n. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan mutu dan peredaran benih yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam

Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih

Pasal 13

Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian dan sertifikasi benih.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih;
b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pengujian dan sertifikasi benih;
c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian dan sertifikasi benih;
d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan laboratorium pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan sertifikasi banih tanaman perkebunan;
f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan legalisasi label benih;
g. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengembangan dan penerapan teknik pengujian mutu serta sertifikasi benih tanaman perkebunan;
h. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan laboratorium dan rumah kaca/ rumah kasa untuk pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
i. pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih;
j. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih;
k. pelaksanaan tugas lain di bidang pengujian dan sertifikasi benih yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu.

(2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pejabat Fungsional yang ditempatkan pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pejabat Fungsional pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan tugas berdasarkan petunjuk teknis jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang tugas dan keahlian;
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala UPT.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan baik struktural maupun fungsional di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.

(3) Kepala UPT, pejabat struktural dan fungsional pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

(1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah lainnya.

(2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.

(3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap pimpinan jabatan struktural wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

(1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan tetap melaksanakan tugasnya, sampai ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

(2) Pelantikan pejabat pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2018.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 33), serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 88

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 88 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

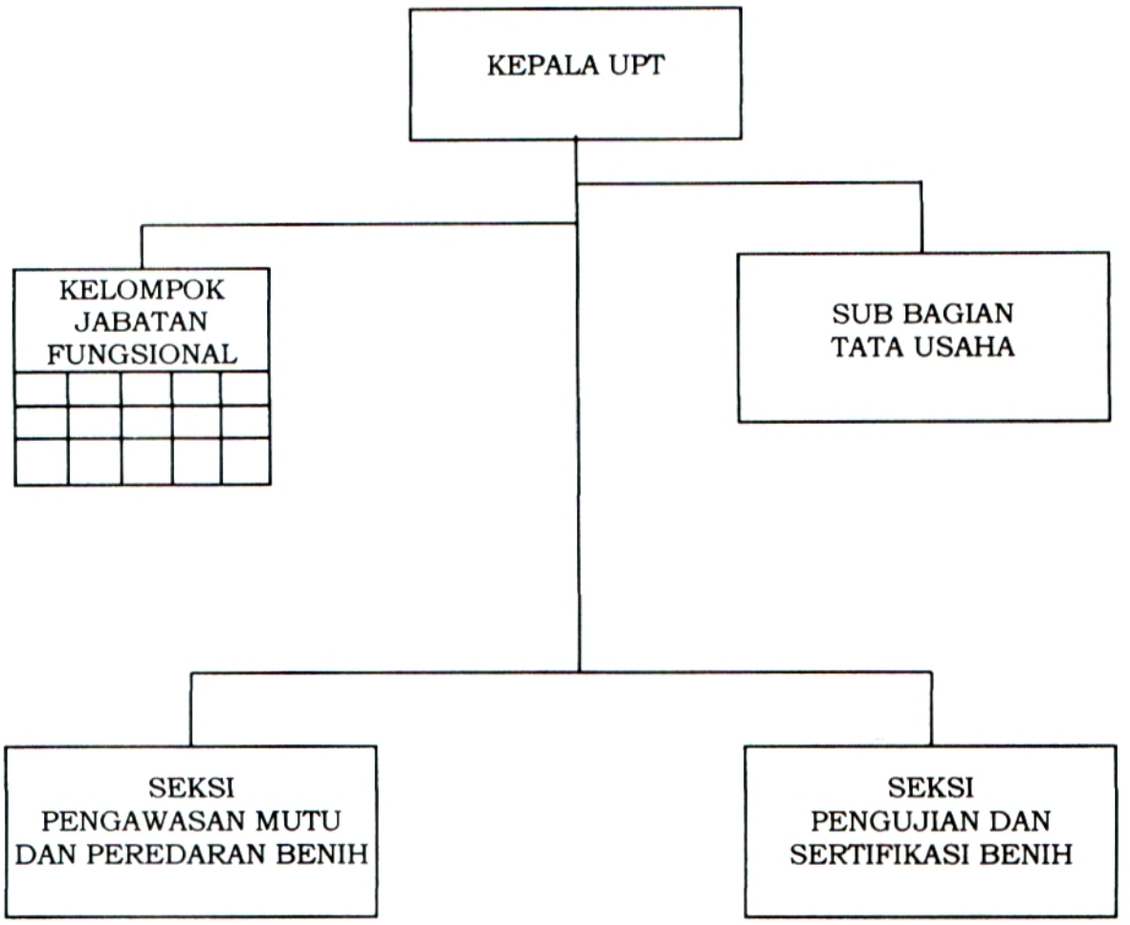

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS